

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG)

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 360/11.1 KB/VIII/2019 NOMOR: KS.302/968/KBWII/VIII/2019

Pada hari ini, Rabu Tanggal, Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Sukabumi, yang bertandatangan dibawah ini :

I. Drs. MARWAN HAMAMI, MM

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupatrn Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;.

II. HENDRO NUGROHO, ST, M.Si

: Kepala Balai Besar Wilayah II, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di ,,,, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- merupakan Pemerintah Kabupaten Bahwa PIHAK KESATU adalah kewenangan menyelenggarakan mempunyai yang Sukabumi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan dan mensejahterakan melayani, memberdayakan melindungi, masyarakat;
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama dalam rangka upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut ("**Kesepakatan Bersama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini dalam rangka memanfaatkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung dan meningkatkan pelaksanaan fungsi masing-masing dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan upaya perlindungan atas bencana di Kabupaten Sukabumi melalui layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara luas, cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - Penelitian, rekayasa, dan pengembangan meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - II. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - III. Pelayanan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat, Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur lebih rinci mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ada paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatanggani.
- (3) Dalam hal perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.



Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 NON BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada butir (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

try

Pasal 8 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum/amandemen.
- (2) Amandemen/Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

HENDRO NUGROHO, ST, M.Si.

PIHAK PERTAMA,

Drs. MARWAN HAMAMI, MM